

Hukum dan Masyarakat : *Bullying* dan Penegakan Hukum Di Indonesia

Rizki Maulana Ahzar¹, Anantya Aliyya Arkanbariq², Umi Nafiah³

^{1,2,3}Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora, Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta

*e-mail: rizki.maulana@umpku.ac.id¹, anantya.aliyya@umpku.ac.id², Uminafiah272@gmail.com³

Received:
06.11.2025

Revised:
27.11.2025

Accepted:
11.12.2025

Available online:
05.01.2026

Abstract: *This community service activity was carried out in Panembahan Village, Kraton District, Yogyakarta City, based on the need to improve residents' understanding of various forms of bullying and the mechanisms for its legal enforcement, particularly in the digital context. This theme was chosen because bullying cases both direct and through social media continue to increase and are often perceived as normal interactions in daily life. Therefore, legal education that involves active community participation is necessary. The implementation of this program included legal counseling, interactive discussions, distribution of educational leaflets, as well as pre-tests and post-tests to assess the improvement in participants' understanding. The results showed a significant increase in residents' knowledge regarding the concept of bullying, its impacts, the legal basis under the Criminal Code, the Child Protection Law, and the ITE Law, as well as reporting procedures to KPAI and the police. Residents also expressed their commitment to establishing a legal awareness movement at the village level. Overall, this activity reinforces the importance of community-based legal education as a preventive effort to create a bullying-free environment.*

Keywords: *Bullying; Cyberbullying; Child Protection; Legal Awareness.*

Abstrak: Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai berbagai bentuk *bullying* dan mekanisme penegakan hukumnya, terutama konteks digital. Tema ini dipilih karena kasus *bullying*, baik secara langsung maupun melalui media sosial yang meningkat dan dianggap sebagai hal wajar dalam interaksi sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum yang melibatkan peran aktif masyarakat. Pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, pembagian leaflet edukatif, serta pemberian *pre test* dan *post test* guna menilai peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman warga mengenai konsep *bullying*, dampak yang ditimbulkan, dasar hukum dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE, prosedur pelaporan ke KPAI dan kepolisian. Warga juga berkomitmen membentuk gerakan sadar hukum di tingkat kelurahan. Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan pentingnya edukasi hukum masyarakat sebagai langkah preventif dalam menciptakan lingkungan bebas *bullying*.

Kata kunci: *Bullying; Cyberbullying; Perlindungan Anak; Kesadaran Hukum.*

1. PENDAHULUAN

Anak-anak di Indonesia mempunyai peran penting sebagai generasi penerus bangsa dan berperan penting dalam menggerakkan pembangunan nasional (Handitya, 2019). Pemantauan dan perhatian kuantitatif dan kualitatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sangat penting untuk menjamin masa depan yang menjanjikan. Tanpa adanya ciri khas dan terpuji, maka tidak masuk akal jika kita mengantisipasi kemampuan mereka untuk menjadi pemimpin yang efektif dan penerus bangsa di masa depan. Anak merupakan komponen integral dalam kehidupan bangsa dan negara karena mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa (Tanis, 2013). Konsekuensinya, hak-hak mereka diatur dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Pasal ini mengatur bahwa setiap negara wajib menjamin bahwa setiap anak berhak atas kehidupan yang bermartabat dan dilindungi dari kekerasan dan prasangka. Anak yang menjadi aset penting dalam keluarga dan bangsa, maka anak tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa. Setiap anak dilahirkan tidak ada yang ingin hidup dengan kecacatan, tetapi tidak setiap anak dilahirkan dengan sempurna atau bebas dari cacat, ada saja anak yang lahir dengan memiliki kekurangan fisik ataupun mental. Kesalahan yang dilakukan oleh anak dapat mengganggu dan merugikan anak lainnya, serta dapat mengganggu ketentraman hidup masyarakat (Rusmana, 2024).

Kasus perundungan masih menjadi persoalan sosial yang kerap muncul di berbagai wilayah Indonesia dan membawa akibat yang berat bagi para korbannya, baik dari sisi kesehatan fisik maupun kondisi mental. Walaupun aturan terkait perlindungan anak, tindak kekerasan, dan larangan *bullying* telah disusun, kenyataannya banyak peristiwa menunjukkan bahwa penerapannya di

lapangan belum maksimal. Situasi ini memperlihatkan adanya jarak antara ketentuan hukum yang berlaku dan realitas penerapannya dalam masyarakat.

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada hubungan antara hukum dan masyarakat dalam penanganan bullying, mencakup bentuk-bentuk perundungan, faktor penyebab, serta mekanisme penegakan hukum yang diterapkan di sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial.

Adapun tujuan penelitian ini adalah menilai sejauh mana penegakan hukum terhadap *bullying* di Indonesia berjalan efektif dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya pencegahan *bullying* sejak dini di lingkungan keluarga sehingga dapat menekan kasus *bullying* dilakukannya masyarakat.

Tingginya kasus *bullying* di Indonesia menjadikan Indonesia berada di peringkat ke 5 dunia sebagai negara yang menyumbang kasus bullying dari 78 negara dilansir dari data survey Programme for International Student Assessment (PISA). *Bullying* Perundungan atau yang sering di kenal *bullying* (dalam bahasa Inggris) merupakan sebuah tindakan atau perilaku agresif dengan tujuan menyakiti oleh sekompok atau seseorang terhadap orang lain karena tidak seimbangnnya kekuatan, serta dilakukan berulang kali atau berpeluang dilakukan secara berulang kali (Espelage, D.L., & Hong, 2018).

Tindakan *bullying* ini tentu sangat mengganggu mental anak dan membuat rasa takut serta terancam di lingkungannya sendiri. Ironisnya para guru dan orang tua biasanya menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar dalam kehidupan remaja, dan hal tersebut hanya merupakan salah satu dari cara anak-anak dalam bercanda atau bermain sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Tidak ada peraturan khusus yang mewajibkan sekolah memiliki kebijakan program anti *bullying*, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 54 yang berisi ketentuan, bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga Pendidikan lainnya. Perilaku perundungan (*bullying*) dapat terjadi pada seseorang yang menjadi sasaran aksi negatif dari seseorang maupun sekelompok orang secara berulang. Kekerasan/*bullying* yang terjadi di sekolah ini akan salah satu kasus yang dapat dijumpai dimana saja, termasuk di sekolah. menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri. Anak didik akan membenci dan takut terhadap gurunya, adik kelas akan benci dan dendam kepada kakak kelasnya, timbulnya persaingan dan perselisihan antara anak didik serta menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan takut untuk bersekolah (Latifah, 2024).

Sepanjang tahun 2024, KPAI Menerima 2.057 pengaduan, dimana 954 Kasus telah ditindaklanjuti hingga tahap terminasi. Adapun kasus lainnya telah diberikan layanan psikoedukasi dan rujukan ke penyedia layanan setempat. Pengawasan kasus dilakukan di 78 wilayah mencakup klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA). Isu terbanyak Adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (1.097 kasus), anak korban kejahatan seksual (265 kasus), anak dalam pemenuhan Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya dan agama (241 kasus), anak korban kekerasan fisik psikis (240 kasus), serta anak korban pornografi dan cyber crime (40 kasus). Anak-anak korban *bullying* berasal dari berbagai rentang usia. Jumlah terbesar pada balita ≤1-5 tahun (581 kasus), diikuti usia 15-17 tahun (409 kasus), usia 6-8 tahun (378 kasus), usia 12-14 tahun (368 kasus), dan usia 9-11 tahun (342 kasus). anak korban kekerasan fisik psikis yang rentan. Kasus-kasus ini melibatkan orangtua, termasuk ayah kandung (259 kasus) dan ibu kandung (173 kasus). Terdapat pula kasus yang melibatkan sekolah (85 kasus) dan aparat penegak hukum (70 kasus). Pengaduan yang diterima oleh KPAI merupakan kasus-kasus yang mengalami hambatan akses keadilan yang belum selesai ditingkat daerah dan provinsi (KPAI, 2025).

Menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), kekerasan adalah Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Kasus penindasan atau *bullying* biasanya menimpa anak sekolah. Pelaku *bullying* akan mengintimidasi/mengejek kawannya sehingga kawannya tersebut jengkel. Dampak negatif yang lebih parah lagi adalah, korban *bullying* akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa ingin bunuh diri. *Bullying* harus dihindari karena *bullying* mengakibatkan korban berpikiran untuk tidak berangkat ke sekolah karena takut akan di bully oleh sipelaku. Selain itu *bullying* juga dapat menjadikan prestasi seorang anak menurun karena sering merasa tertekan. Kekerasan seperti ini tidak asing lagi di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Seperti pada tahun 2019 banyak kejadian *bullying* yang terjadi dalam lingkungan sekolah yang pastinya itu sangat mempengaruhi kejiwaan sang anak sehingga sang anak tersebut mengalami trauma yang begitu besar (Siahaya et al., 2021).

Penelitian dan program pengabdian masyarakat telah menyoroti *bullying* dari aspek pendidikan, psikologi, dan kampanye pencegahan, masih ada masalah mendasar di tingkat komunitas yang belum terjangkau, yaitu rendahnya pemahaman hukum masyarakat tentang hak korban dan prosedur penegakan hukum. Penelitian sebelumnya lebih banyak terfokus pada lingkungan sekolah, sedangkan kasus *bullying* karena factor lingkungan dan keluarga juga sangat mempengaruhi serta memperlihatkan adanya jarak yang besar antara aturan hukum dan kemampuan warga untuk memanfaatkannya. Banyak keluarga korban maupun pelaku tidak mengetahui alur pelaporan, jenis bukti yang dibutuhkan, maupun peran aparat terkait, sehingga kasus kerap diselesaikan secara informal dan tidak melindungi korban secara optimal. Celah inilah yang belum dijawab oleh studi-studi terdahulu, sehingga pengabdian masyarakat ini memberi nilai tambah melalui edukasi hukum berbasis komunitas yang menarget kebutuhan nyata masyarakat.

2. METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memusatkan pada sosialisasi hukum berbasis partisipatif (*participatory legal education*). Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif masyarakat dan pelajar sebagai subjek hukum dalam memahami isu *bullying* dan penegakan hukumnya di Indonesia. Metode ini dipilih untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membangun budaya hukum yang berkeadilan melalui proses interaktif, edukatif, dan aplikatif.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam durasi yang relatif terbatas, sehingga metode pelaksanaannya dirancang secara intensif. Pendekatan yang digunakan meliputi penyampaian materi melalui ceramah, sesi interaksi dua arah, praktik langsung, serta kegiatan refleksi bersama para peserta.

Sosialisasi kasus *bullying* dan Penegakan hukum:

- a. Tahap Persiapan
 1. Melakukan analisis situasi awal mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat dan pelajar terhadap tindak *bullying*.
 2. Menyusun instrumen survei singkat untuk memetakan bentuk, dampak, dan persepsi hukum terhadap *bullying*.
 3. Menyusun bahan sosialisasi hukum, berupa:
 - a) Power Point materi "Hukum dan Masyarakat: *Bullying* dan Penegakan Hukum di Indonesia".
 - b) Leaflet atau poster Penegakan *Bullying*.
 - c) Panduan hukum sederhana mengenai UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Anak.
- b. Tahap Pelaksanaan
 1. Metode : Ceramah interaktif selama 60 Menit dengan pemaparan singkat dari pemateri yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab singkat.
 2. Alat ukur : pengujian dilakukan menggunakan metode *Pre Test* dan *Post Test* sederhana yang di isi oleh peserta pengabdian masyarakat.

3. Indikator : Peserta dapat menjawab pertanyaan dan memahami proses penegakan hukum *bullying* dan pencegahannya.

Pengukuran Ketercapaian:

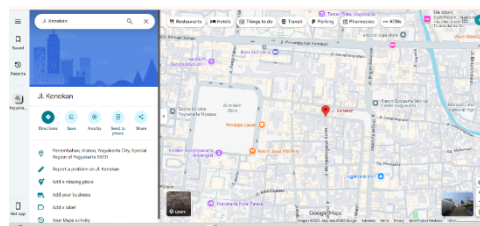
Pengukuran ketercapaian dilakukan dengan deskriptif dan kualitatif sebagai berikut:

1. Peningkatan pengetahuan peserta
2. Partisipasi dan keterlibatan peserta
3. Refleksi dan umpan balik peserta

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kalurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, pada bulan November 2025. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial yang kuat dengan nilai budaya Jawa yang kental dan hubungan sosial yang erat antarwarga. Namun, seperti halnya daerah perkotaan lain, masyarakat di wilayah ini juga tidak terlepas dari potensi munculnya perilaku *bullying*, terutama di kalangan remaja dan pengguna media sosial. Kegiatan diikuti oleh 12 peserta, terdiri dari warga dan tokoh masyarakat, perangkat kalurahan, serta perwakilan orang tua dan guru dari sekolah sekitar. Tema kegiatan, "*Hukum dan Masyarakat: Bullying dan Penegakan Hukum di Indonesia*", dipilih untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan *bullying*, baik di dunia nyata maupun dunia maya.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian Masyarakat

B. Partisipasi dan Respon Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini tergolong sangat tinggi. Para peserta menunjukkan antusiasme yang kuat dengan terlibat aktif dalam sesi diskusi, mengajukan pertanyaan, serta membagikan pengalaman pribadi mengenai berbagai bentuk perilaku *bullying* yang pernah mereka saksikan di lingkungan sekitar. Dari rangkaian kegiatan tersebut, muncul beberapa hasil konkret yang menggambarkan peningkatan kesadaran dan kepedulian hukum masyarakat, antara lain:

- a. Gerakan warga sadar hukum dan anti *bullying* di tingkat Kalurahan sebagai wadah edukasi dan advokasi hukum masyarakat.
- b. Munculnya komitmen bersama untuk melaksanakan kampanye sosial yang berfokus pada pencegahan *bullying* dan peningkatan etika dalam penggunaan media sosial.



Gambar 2. Sesi Diskusi Interaktif *Bullying* dan penegakan hukum

Berdasarkan hasil kegiatan diskusi yang dilaksanakan bersama warga Kalurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, diperoleh gambaran bahwa pada tahap awal peserta belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai konsep *bullying*, ragam bentuknya, maupun akibat hukum yang dapat ditimbulkan. Warga masih memandang perilaku seperti ejekan, pengucilan, atau candaan berlebihan sebagai sesuatu yang lumrah dalam interaksi sosial sehari-hari dan tidak dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Setelah mengikuti sesi penyuluhan hukum dan diskusi interaktif, pemahaman masyarakat mulai mengalami perubahan. Warga menyadari bahwa tindakan perundungan merupakan pelanggaran yang dapat menimbulkan dampak psikologis serius dan memiliki konsekuensi hukum, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) apabila dilakukan melalui media digital.

Melalui kegiatan tersebut, peserta juga memahami pentingnya peran keluarga, lembaga pendidikan, serta lingkungan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perundungan. Secara umum, hasil diskusi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, dari semula kurang mengetahui hingga kini lebih memahami mekanisme penegakan hukum terhadap tindak *bullying* di Indonesia. Secara umum, perilaku bullying di kalangan pelajar dipengaruhi oleh kondisi keluarga, penggunaan media sosial, serta pengaruh teman sebaya atau lingkungan sekitar. Selain itu, bullying juga dapat muncul karena perbedaan etnis, penolakan terhadap kelompok tertentu, perbedaan kondisi fisik, dan ketimpangan latar belakang ekonomi.

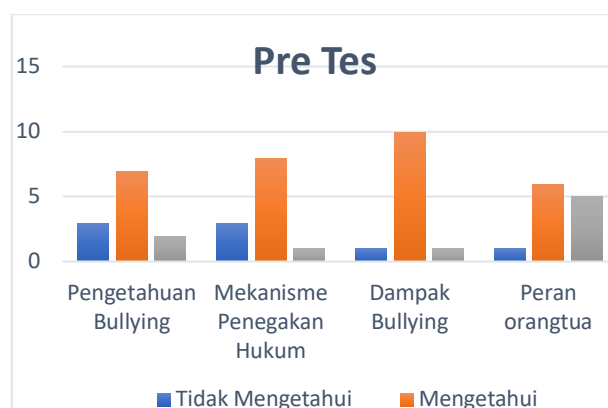
Bullying dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok yaitu (Sari et al., 2022):

- Kontak fisik langsung, merupakan jenis *bullying* yang kasat mata, siapa saja dapat melihat tindakan *bullying* ini karena terjadi sentuhan fisik antar pelaku dengan korban, contoh tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, mencubit, mencakar, merusak barang orang lain juga termasuk tindakan *bullying*.
- Kontak verbal langsung, jenis *bullying* ini juga dapat terdeteksi karena terdengar oleh kita, contoh tindakan *bullying* ini yaitu, memaki, menghina, menuduh, memfitnah, memperlakukan di depan umum, menyebar gosip.
- Perilaku non verbal langsung, perilaku *bullying* ini dapat terlihat dan terdengar oleh kita jika kita awas dalam menghadapinya. Contoh tindakan *bullying* ini yaitu melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi mukayang merendahkan.
- Perilaku non verbal tidak langsung, contoh perilaku *bullying* ini yaitu, mendiamkan seseorang, mengucilkan dan mengabaikan.
- Cyber bullying*, tindakan menyakiti orang lain dari sarana elektronik, contoh perilakunya, mengomentari postingan korban dengan menghina, menyebarkan video intimidasi, pencemaran nama baik lewat sosial media.
- Pelecehan seksual, tindakan ini dikategorikan perilaku agresi fisikatau verbal.



Gambar 3. Leaflet media pembelajaran

Salah satu dampak paling serius dari tindakan *bullying* adalah munculnya keinginan korban untuk mengakhiri hidupnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku perundungan memiliki konsekuensi yang sangat mengkhawatirkan dan bahkan dapat berujung fatal, khususnya bagi individu yang mengalami perundungan secara terus-menerus, baik dalam bentuk fisik maupun verbal. Jenis *bullying* verbal menjadi salah satu bentuk yang paling sulit dikenali, karena tidak meninggalkan luka fisik yang tampak secara kasat mata. Bentuk perundungan ini biasanya dilakukan melalui ucapan atau komentar yang merendahkan dan menyakiti perasaan orang lain, misalnya dengan menjadikan seseorang bahan ejekan, memanggil dengan sebutan yang menghina, memperolok kekurangan fisik atau pribadi seseorang, hingga menyebarkan rumor atau kebohongan untuk mempermalukannya. Walaupun tidak meninggalkan bekas secara fisik, *bullying* verbal tetap memiliki dampak psikologis yang mendalam (Hasanah & Tuan, 2023). Media pembelajaran menggunakan berupa leflet merupakan media tambahan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat untuk mempermudah masyarakat lebih mengenal tindakan *bullying*. Penggunaan media leflet dalam hal ini mempermudah peserta untuk mengetahui lebih tentang *bullying* dan masyarakat lebih mengena dalam penerimaan sosialisasi tersebut. Peran penting masyarakat dalam mencegah *bullying* juga mencakup penciptaan lingkungan yang harmonis dan ramah bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan atau latar belakang mereka. Lingkungan yang positif dapat membantu meminimalisir terjadinya perilaku *bullying* dan mendukung tumbuh kembang anak secara sehat, baik secara fisik maupun mental (Huda & Silviana, 2024).

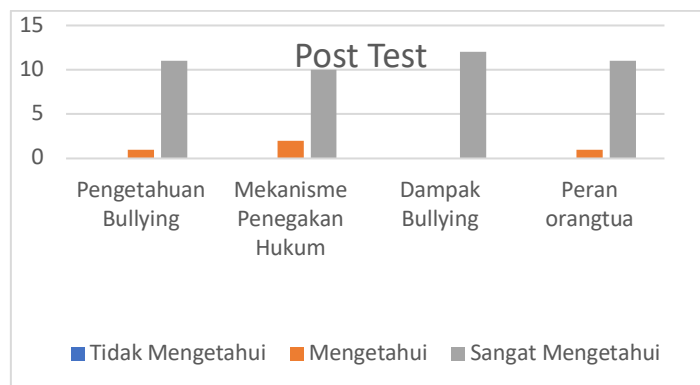


Gambar 5. Hasil Pre Tes

Berdasarkan data diatas, hasil pre test meperoleh hasil sebagai berikut :

1. **Pengetahuan tentang *Bullying***
Kategori mengetahui pada kasus tersebut diperoleh sejumlah 7 orang, sementara 3 orang tidak mengetahui dan 2 orang sangat mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang definisi dan bentuk-bentuk *bullying* masih terbatas, dengan pemahaman yang belum mendalam.
2. **Mekanisme Penegakan Hukum**
Pada aspek ini, mayoritas responden sejumlah 8 orang mengaku mengetahui, namun masih terdapat 3 responden yang tidak mengetahui dan hanya 1 orang yang sangat mengetahui. Artinya, pemahaman tentang proses hukum atau lembaga yang berwenang menangani *bullying* masih bersifat umum dan belum detail.
3. **Dampak *Bullying***
Sejumlah 10 orang berada pada kategori mengetahui, sedangkan hanya 1 orang tidak mengetahui dan 1 orang sangat mengetahui. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat cukup paham bahwa *bullying* memiliki dampak negatif, namun belum memahami secara menyeluruh akibat psikologis dan sosial yang ditimbulkannya.
4. **Peran Orang Tua**

Dalam aspek ini, responden terbagi relatif merata: sekitar 6 orang mengetahui, 5 orang sangat mengetahui, dan 1 orang tidak mengetahui. Artinya, masyarakat telah memahami pentingnya peran keluarga dalam pencegahan *bullying*, namun belum sepenuhnya menginternalisasi cara-cara penerapannya.



Gambar 6. Hasil Post Tes

Hasil *post test* ini menunjukan adanya peningkatan pemahaman yang diperoleh peserta pengabdian. Hal ini ditunjukkan dengan data sebagai berikut :

1. Pengetahuan Tentang *Bullying*

Pada tahap *pre test*, terdapat sejumlah 7 orang, namun hanya sedikit yang sangat mengetahui. Setelah sosialisasi, data *post test* menunjukkan perubahan drastis, mayoritas peserta sejumlah orang telah berada pada kategori sangat mengetahui, dan tidak ada lagi peserta yang tidak mengetahui.

2. Mekanisme Penegakan Hukum

Sebelum sosialisasi, peserta hanya berada pada tingkat mengetahui sejumlah orang, dengan masih ada sejumlah 3 orang tidak mengetahui dan 1 orang sangat mengetahui. Setelah kegiatan, jumlah peserta yang *sangat mengetahui* meningkat hingga 10 orang, dan 2 orang mengetahui, sementara kategori tidak mengetahui sudah tidak ada lagi.

3. Dampak *Bullying*

Pada hasil *pre-test*, peserta menyadari bahwa *bullying* berdampak negatif, tetapi belum memahami secara komprehensif dampak psikologis dan sosialnya. Setelah sosialisasi, peserta sejumlah 12 orang berada pada kategori sangat mengetahui.

4. Peran orangtua

Sebelum kegiatan, pemahaman peserta tentang peran keluarga tergolong bagus, dari 12 peserta terdapat sejumlah 6 orang mengetahui, 5 orang sangat mengetahui, dan 1 orang tidak mengetahui. Setelah kegiatan, responden mengalami kenaikan dalam pemahaman dengan indikator 11 orang sangat memahami dan 1 orang memahami..

C. Mekanisme Penegakan Hukum *Bullying*



Gambar 4. Peserta Pengabdian Masyarakat

Hasil penelitian ini membahas mekanisme tentang penegakan hukum *bullying* yang terjadi di Indonesia.

1. Laporan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Dalam ranah penegakan hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan sebagai lembaga pengawas dan advokasi perlindungan anak, bukan sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan yudisial secara langsung. Dengan demikian, KPAI tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung proses penegakan hukum melalui berbagai fungsi strategis, antara lain:

- a. Menerima serta menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap hak-hak anak.
- b. Berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, guna memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
- c. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah maupun institusi pendidikan agar mengambil langkah konkret dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
- d. Melaksanakan pemantauan, mediasi, dan advokasi bagi anak-anak yang menjadi korban *bullying* sebagai bagian dari upaya pemulihan dan perlindungan hukum.

Pelaporan dapat disampaikan melalui kantor KPAI pusat di Jakarta, melalui surat elektronik (email), *hotline*, atau datang langsung, dengan menyertakan kronologi kejadian, bukti pendukung, dan identitas pelapor. Proses penanganan kasus *bullying* di KPAI diawali dengan pengaduan atau pelaporan masyarakat. Mekanisme ini dapat dilakukan oleh:

- a. Korban *bullying* secara langsung.
- b. Orang tua atau wali anak
- c. Pihak sekolah atau lembaga pendidikan.
- d. Pihak ketiga yang mengetahui adanya tindakan *bullying*.

2. Laporan Kepolisian

Tindakan dalam penegakan hukum kasus *bullying* dapat dilakukan dengan membuat pengaduan dan/atau pengaduan tindak pidana. Kasus *bullying* merupakan perbuatan tindak pidana yang dalam hal ini diatur dalam ketentuan:

- a. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak : mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan fisik, psikis, atau penelantaran terhadap anak yang diatur pada Pasal 54, Pasal 76A, Pasal 76C, Pasal 71D, Pasal 59 ayat (2) huruf l, Pasal 69 huruf a, Pasal 80
- b. UU ITE : mengatur ancaman pidana yang ditimbulkan karena penghinaan, ancaman, atau penyebaran konten di media sosial yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29
- c. KUHP : KUHP digunakan untuk mengatasi penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman seperti pada Pasal 310, Pasal 315, Pasal 351, Pasal 368

Dasar hukum tersebut merupakan landasan untuk mengajukan laporan dan/atau pengaduan polisi terhadap kasus *bullying*. Mekanisme pelaporannya sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan : Korban atau pelapor menyiapkan identitas dan bukti awal seperti rekaman, foto, chat, saksi, surat medis/pemeriksaan, dan bukti pendukung.
- b. Tahap pelaporan : pelaporan dilakukan di SPK pada polsek/polres lokasi kejadian dan akan dilakukan pemeriksaan awal dengan diberikannya bukti laporan kepolisian.
- c. Tahap pemeriksaan : kepolisian akan memeriksa saksi-saksi dan terlapor dengan berita acara pemeriksaan dalam penyelidikan. Jika pemeriksaan sudah cukup maka akan ada penetapan tersangka dan prosesnya menjadi penyidikan hingga perkara dilimpahkan kekejaksaan dan pengadilan untuk proses hukum.

Pelaku *bullying* adalah mereka yang menjadi aktor utama maupun para pengikutnya. Pelaku *bullying* sebagai aktor utama dianggap sebagai ketua (*leader*) dalam kelompok mereka. Mereka menjadi orang penting yang disegani dan diikuti oleh teman-teman lain sebagai pengikut. Mereka lah yang memimpin, menyuruh maupun menginstruksikan tindakan tertentu yang harus dijalani oleh

para pengikutnya. Secara tidak langsung, para leader melakukan regenerasi bagi para penerusnya (Subroto, 2021). Penyebab bullying dikategorikan sebagai faktor individu, faktor keluarga, faktor sosial budaya, faktor pengaruh kelompok, dan faktor sekolah (Nugroho et al., 2020).

Dengan diadopsinya Konvensi hak-hak anak melalui keputusan presiden republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990, pemerintah Indonesia telah mengakui dan bermitra untuk melindungi hak-hak anak. Hal ini menjadi dasar bagi kewajiban pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut, termasuk penyediaan perlindungan hukum yang diperlukan (Qomariah, 2024).

Kenakalan anak atau *juvenile delinquency* merujuk pada perilaku menyimpang yang dilakukan anak dan dianggap melanggar norma hukum serta dipandang tercela oleh masyarakat. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah individu berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Namun, dalam konteks pidana, UU Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa anak yang dapat diproses hukum adalah mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun. Dengan demikian, anak berusia minimal 12 tahun sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana (Damayanti & Tanudjaja, 2024).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE belum mengatur secara rinci mengenai cyberbullying. Oleh karena itu, penafsiran mengenai perbuatan pencemaran nama baik dalam konteks digital tetap merujuk pada ketentuan KUHP sebagai dasar pemidanaan. KUHP secara tegas mengatur delik pencemaran nama baik dalam Pasal 310 hingga Pasal 321, sehingga ketentuan tersebut menjadi acuan dalam penerapan pasal-pasal terkait dalam UU ITE (Dubu et al., 2024). Penegakan hukum pidana, sebagai bagian dari mekanisme pemidanaan, pada dasarnya merupakan proses kebijakan yang dirancang secara sistematis. Pemberian sanksi pidana tidak dilakukan secara spontan, tetapi melalui beberapa tahapan yang telah direncanakan. Tahap pertama adalah *formulasi*, yaitu penentuan jenis dan ketentuan pidana oleh pembentuk undang-undang. Tahap kedua adalah *aplikasi*, yakni penerapan pidana oleh lembaga yang berwenang seperti pengadilan. Tahap terakhir adalah *eksekusi*, yaitu pelaksanaan putusan pidana oleh instansi pelaksana yang memiliki kewenangan (Siahaya et al., 2021).

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Kalurahan Panembahan berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum warga mengenai bullying serta konsekuensi hukumnya. Sebelum kegiatan berlangsung, warga masih menganggap tindakan seperti ejekan dan pengucilan sebagai hal wajar dalam interaksi sosial. Setelah mengikuti penyuluhan, pemahaman mereka meningkat signifikan, terlihat dari hasil *post test* yang menunjukkan hampir semua peserta masuk kategori sangat paham mengenai bentuk-bentuk *bullying*, dampak psikologisnya, mekanisme pelaporan, serta peran orang tua dan lingkungan.

Pemahaman warga mengenai dasar hukum penanganan bullying juga mengalami kemajuan, termasuk peran KPAI dan kepolisian serta ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, KUHP, dan UU ITE. Kegiatan ini turut mendorong terbentuknya gerakan warga sadar hukum dan anti *bullying* sebagai langkah konkret pencegahan kekerasan di masyarakat. Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat kepedulian sosial, dan mendukung terciptanya lingkungan yang aman serta bebas dari perundungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Warga Kalurahan Panembahan, Kematren Kraton, Kota Yogyakarta yang telah berpartisipasi dalam pengabdian ini dan Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta (UMPKU) yang telah memberi dukungan dan kerjasama dalam pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Damayanti, U., & Tanudjaja. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Yang Melakukan Perundungan di Wilayah Polres Lamongan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (JIHHP)*, 4(6), 2586–2594.

- Dubu, M. G., Leo, R. P., & Manuain, O. G. (2024). Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan dalam Dunia Maya (Cyberbullying) di Kota Kupang. *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 1(4), 251–260.
- Espelage, D.L., & Hong, J. S. (2018). *Children who bully or are bullied*. In T.H. Ollendick (Eds.), *The Oxford Handbook of Clinical Child and Adolescent Psychology*. Oxford University Press.
- Handitya, B. (2019). Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia. *Adil Indonesia Jurnal*, 2(1), 13–23.
- Hasanah, A. F. N., & Tuan. (2023). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) ANAK DALAM*. 20(1), 233–239.
- Huda, M., & Silviana, A. (2024). Penanganan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Binamulia Hukum*, 13, 529–541. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.958>
- KPAI. (2025). *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak:Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*. Informasi Publik, Publikasi, Berita KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- Latifah, S. (2024). *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Bullying Di Kalangan Peserta Didik*. 20(2), 305–319.
- Nugroho, S., Handoyo, S., & Hendriani, W. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying Di Pesantren : Sebuah Studi Kasus. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 17(2), 1–14.
- Qomariah. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Bullying. *Legal Studies Journal*, 4(2), 103–113. <https://doi.org/10.33650/laj.v4i2.10913>
- Rusmana, I. P. E. (2024). Penegakan Hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Perundungan dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Wajah Hukum*, 8(2), 587–597. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1500>
- Sari, H. N., Pebriyani, P., Nurfarida, S., Suryanto, M. F., Suri, A. A., Nugraha, R. G., Studi, P., Guru, P., Dasar, S., Indonesia, U. P., & Barat, J. (2022). Perilaku bullying yang menyimpang dari nilai pancasila pada siswa sekolah. *Kewarganegaraan, Jurnal*, 6(1), 2095–2102.
- Siahaya, S. K. V., Muaja, H. S., & Ngantung, C. M. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying disekolah. *Lex Crimen*, 10(3), 236–246.
- Subroto, W. (2021). Prevention Acts towards Bullying in Indonesian Schools : A Systematic Review. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2889–2897.
- Tanis, H. (2013). Pentingnya Pendidikan Character Building Dalam Membentuk Kepribadian Mahasiswa. *Jurnal Humaniora*, 4(2), 1212–1219.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.